



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 57 / II /2024

TENTANG

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN SURAT PENGANTAR PENYALURAN
DANA DESA TAHUN 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyebutkan "Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa " dan pada ayat (2) menyebutkan "Kewenangan penandatanganan surat pengantar ditetapkan oleh Bupati/Walikota.";
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menyebutkan "Bupati/Walikota dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat pengantar permintaan penyaluran Dana Desa" dan pada ayat (2) menyebutkan "Pejabat yang ditunjuk ditetapkan dalam surat keputusan Bupati/ Walikota";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang

Pendelegasian Penandatanganan Surat Pengantar
Penyaluran Dana Desa Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1371 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

(Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendelegasian Penandatanganan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahun 2024.
- KEDUA : Pendelegasian Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- KETIGA : Pendelegasian Penandatanganan berdasarkan Pasal 26 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dan Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNICA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001